



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 7 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 9 Januari 2015, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama ANAK PERTAMA, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama satu tahun lima bulan, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang;
 - a. Membesar-besarkan setiap permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sehingga diketahui orang lain;
 - b. Beberapa kali meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai berhari-hari ketika ada pertengkaran rumah tangga dengan Tergugat;
 - c. Selalu tidak bisa mengontrol emosi ketika menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Tergugat berlaku kasar dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - d. Pernah melontarkan kataa pisah kepada Penggugat ketika ada suatu pertengkaran;
 - e. Telah melepaskan kalimat cerai dengan talak satu di depan ibu Tergugat dan di depan keluarga Penggugat pada hari Sabtu, 4 Februari 2017, pukul 11.40 WIB di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak 10 Desember 2016 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Adi Sufriadi, S.H.I, namun tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat masih terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan Penggugat yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015;
- Bahwa ketika akad nikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----;
- Bahwa selama masa pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2016, melainkan sejak bulan September 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara Tergugat dan Penggugat kuat mempertahankan ego masing-masing;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang pernah melontarkan kata cerai terhadap Penggugat dikarenakan saat itu Tergugat didesak oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah berpisah tempat kediaman dengan Penggugat sejak bulan Desember 2016, namun selama berpisah, Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk melihat anak;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, lalu atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, yang isi dari replik dan duplik yang dimaksud telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 9 Januari 2015 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat bernama ----- sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2015;
 - bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak satu tahun pernikahan sering

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi melihat dan mendengarnya sebanyak dua kali;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mau mengalah;
- bahwa setelah terjadi pertengkaran, terkadang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama dua hari sampai satu minggu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak empat bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pongkar yang saat ini tidak pernah kembali;
- bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
- bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan keluarga Penggugat;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SDN 002 Tebing), tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat bernama ----- sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing;
- bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di -----;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun, namun sejak Penggugat hamil mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi mendengarnya sebanyak dua kali;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai dan tidak saling mendengarkan antara satu dengan lainnya;
- bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya di ----- yang saat ini tidak pernah kembali;
- bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan keluarga Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu membesarkan masalah dan tidak bisa mengontrol emosi;
- bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah melontarkan kata pisah terhadap Penggugat dan beberapa kali meninggalkan rumah untuk menginap di rumah orangtuanya;
- bahwa sejak tanggal 10 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya, bahkan pada tanggal 4 Februari 2017 Tergugat telah menjatuhkan talak di depan ibu Tergugat dan dihadapan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah diakui secara murni oleh Tergugat untuk sebagian, sehingga secara hukum acara perdata pada umumnya, pengakuan yang murni merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya tidak memerlukan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan. Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain telah disangkal oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan dari posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka tiga sampai dengan angka sembilan posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka tiga sampai dengan angka sembilan posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P, jawaban Tergugat, dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Januari 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 9 Januari 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap dari masing-masing Penggugat dan Tergugat yang tidak mau memahami antara satu dan lainnya, atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat tidak satu faham dalam menjalankan urusan rumah tangga;
- bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat tidak hidup serumah lagi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk tinggal bersama orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa upaya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat telah dilakukan, namun upaya itu tidak pernah mendatangkan hasil;
- bahwa selama masa perkawinan, belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu merupakan indikasi bahwa hati dan pikiran dalam diri masing-masing Penggugat dan Tergugat sulit menyatu dalam satu faham, yang dilatarbelakangi sifat ego dari masing-masing Penggugat dan Tergugat yang lebih menonjol dibandingkan rasa saling pengertian dan kebersamaan untuk menjalankan urusan rumah tangga;
- bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, yang walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum, namun setidaknya dapat memberikan gambaran suasana hati Tergugat yang sebenarnya tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- bahwa perpisahan tempat kediaman selama tiga bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri merupakan indikasi pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan lagi menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketidakberhasilan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga dapat berjalan kembali dengan harmonis, memperkuat indikasi bahwa tidak ada harapan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yang telah digariskan dalam peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam diri Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263,000.00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp172.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp263.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 0092/Pdt.G/2017/PA.TBK